

Etika Anti Korupsi dan Integritas Kehidupan Politik

Tiara Ernita*, Suyato, Yunita Sari

Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

*tiaraernita.2025@student.uny.ac.id

Abstract

The decline in integrity in Indonesian political practice has created a moral crisis, resulting in diminished public trust in government institutions. This suggests that corruption and unethical behavior are not merely legal issues but also moral and spiritual challenges reflecting a low level of ethical awareness among political leaders. This study aims to explore the concepts of anti-corruption ethics and political integrity from the perspectives of moral philosophy and religious ethics, highlighting how moral principles can be integrated into political structures. Using a descriptive qualitative approach using a literature review, this study identified and analyzed literature related to political ethics and moral-religious writings. The study's findings suggest that political integrity based on anti-corruption moral and spiritual principles is crucial for ethical and just governance. Integrity in politics relies heavily on honesty, responsibility, and moral accountability.

Keywords: Political Ethics; Anti-corruption; Integrity; Morality; Spirituality

Abstrak

Merosotnya integritas dalam praktik politik Indonesia telah menimbulkan krisis moral, yang berakibat pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Ini menunjukkan bahwa korupsi dan tindakan tidak etis bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga tantangan moral dan spiritual yang mencerminkan rendahnya kesadaran etis di kalangan para pemimpin politik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki konsep etika antikorupsi dan integritas politik dari sudut pandang filsafat moral dan etika agama, dengan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip moral dapat diintegrasikan dalam struktur politik. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan tinjauan pustaka, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan etika politik dan tulisan-tulisan moral agama. Temuan penelitian menyatakan bahwa integritas politik yang berlandaskan prinsip-prinsip moral dan spiritual antikorupsi sangat krusial untuk pemerintahan yang etis dan adil. Integritas di dalam politik sangat tergantung pada kejujuran, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban moral.

Kata Kunci: Etika Politik; Anti-korupsi; Integritas; Moralitas; Spiritualitas

Pendahuluan

Korupsi politik di Indonesia bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan krisis moral dalam tata kelola pemerintahan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan telah melemahkan nilai-nilai dasar etika publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Data *Transparency International* (2025) menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia hanya mencapai 37 dari 100 dan menempati peringkat 99 dari 180 negara, menandakan masih rendahnya integritas sektor publik dan lemahnya budaya anti korupsi di kalangan pejabat negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi telah

menembus dimensi sistemik dan kultural, sehingga tidak dapat lagi dipahami sekadar sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai krisis etika dan moral politik. Dalam konteks demokrasi modern, pemerintahan yang baik (*good governance*) semestinya berlandaskan pada etika politik dan integritas moral sebagai pilar utama. Schütte (2012) menegaskan bahwa sistem politik yang ideal memerlukan pemimpin yang etis serta lembaga yang bebas dari konflik kepentingan agar kebijakan publik tidak terdistorsi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Sebaliknya, lemahnya internalisasi nilai moral dalam perilaku politik justru melahirkan praktik transaksional, patronase, dan penyalahgunaan kekuasaan yang memperparah siklus korupsi. Kasus-kasus besar seperti korupsi *E-KTP*, *Hambalang*, hingga yang melibatkan pejabat tinggi lembaga anti korupsi (Adiatama, dkk 2024) menunjukkan bagaimana keruntuhan integritas telah menimbulkan paradoks dalam pemberantasan korupsi.

Meskipun berbagai regulasi dan lembaga pengawasan telah dibentuk, upaya pemberantasan korupsi belum menyentuh akar filosofis persoalan, yakni hilangnya orientasi moral dan etika dalam perilaku politik. Minimnya penelitian yang menelaah dimensi moral-filosofis korupsi memperlihatkan kesenjangan akademik antara pendekatan normatif-hukum dan refleksi etis yang lebih mendasar. Padahal, sebagaimana diungkapkan Butt (2011) integritas merupakan fondasi moral bagi keberlanjutan demokrasi dan legitimasi kekuasaan publik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan kajian filosofis tentang etika anti korupsi dan pembentukan integritas politik, dengan menekankan pentingnya nilai-nilai moral universal dan spiritual sebagai dasar perilaku politik yang berkeadaban. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas perspektif akademik tentang pemberantasan korupsi, dari sekadar penegakan hukum menuju pembinaan kesadaran moral dalam sistem politik Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan refleksi filosofis terhadap nilai-nilai etika dan integritas dalam politik anti korupsi. Studi pustaka memungkinkan peneliti menelusuri dan menginterpretasikan beragam teori, pemikiran, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan dimensi moral dan spiritual dalam tata kelola politik. Data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan riset lembaga seperti *KPK*, *Transparency International*, serta publikasi ilmiah yang membahas etika politik, integritas publik, dan budaya anti korupsi. Kriteria pemilihan literatur meliputi, *pertama* relevansi tematik, yakni literatur yang membahas hubungan antara etika, moralitas publik, dan pemberantasan korupsi. *Kedua* keterkinian, dengan rentang publikasi tahun 2016-2025 agar sesuai dengan perkembangan riset mutakhir. *Ketiga* kredibilitas sumber, yakni diterbitkan oleh lembaga ilmiah atau jurnal bereputasi. *Keempat* kedalaman analisis, baik bersifat konseptual maupun empiris. Lalu proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan utama yaitu *pertama* identifikasi, yakni menyeleksi dan meninjau berbagai literatur sesuai dengan fokus penelitian serta mengeliminasi sumber yang tidak memenuhi kriteria validitas atau relevansi. *Kedua* kategorisasi, yaitu mengelompokkan literatur ke dalam tema utama seperti etika politik dan moral publik, budaya anti korupsi dalam pemerintahan, integritas pejabat publik, dan penguatan tata kelola demokratis. *Ketiga* analisis tematik, dilakukan dengan mengkaji isi setiap literatur untuk menemukan pola, keterkaitan, serta kontradiksi dalam pemikiran para peneliti sebelumnya mengenai hubungan antara etika dan praktik politik bersih. *Keempat* sintesis hasil, yaitu

mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber menjadi kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai etika anti korupsi berkontribusi terhadap pembangunan integritas politik secara berkelanjutan. Proses analisis dilakukan secara induktif dan interpretatif, dengan menekankan penemuan makna etika dalam konteks sosial-politik Indonesia. Hasil akhirnya diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori etika politik dan praktik pemerintahan yang berintegritas.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian oleh Ceva & Pedrini (2025) melalui kajian tentang etika jabatan publik menunjukkan bahwa korupsi politik dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap tugas institusional seorang pejabat yang berfungsi sebagai “*office-holder*” tetapi bertindak di luar mandatnya sehingga melanggar keadilan interaktif dalam institusi. Meski demikian, kajian tersebut belum secara eksplisit mengeksplorasi mekanisme nilai-etika dan budaya integritas yang dapat membangun kembali kepercayaan politik dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, *review* literatur oleh Ceschel et al., (2022) menyimpulkan bahwa strategi pencegahan korupsi di sektor publik banyak dijalankan berdasarkan pedoman seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), namun penelitian menunjukkan masih banyak kelemahan dalam desain riset dan penerapan kebijakan yang kontekstual. Kajian laporan global oleh *United Nations Development Programme* (UNDP, 2025) mencatat bahwa integritas dan anti-korupsi telah diakui sebagai bagian penting dari tata kelola dan pembangunan yang berkelanjutan, namun terdapat kesenjangan antara regulasi, institusi, dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Dari ketiga kajian tersebut, dapat dirumuskan sintesis awal bahwa integritas dalam kehidupan politik tidak sekadar terkait dengan regulasi atau penegakan hukum saja, melainkan juga terkait dengan nilai etika, budaya institusional, dan kapasitas aktor politik untuk menjalankan perannya secara bertanggung jawab. Dengan demikian muncul kebutuhan akan model etika anti-korupsi yang menggabungkan aspek normatif (nilai, etika), institusional (sistem integritas, mekanisme akuntabilitas) dan sosial-politikal (peran aktor, budaya politik).

Lebih spesifik, penelitian ini menemukan bahwa: *pertama*, penguatan sistem integritas termasuk transparansi, pengungkapan, dan akuntabilitas mempunyai korelasi positif dengan penurunan praktik korupsi struktural, seperti yang diuraikan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2013) bahwa integritas dan anti-korupsi harus dilihat sebagai bagian dari pasar terbuka, efisien, inklusif dan terpercaya. *Kedua*, budaya etika dan kepemimpinan berintegritas menjadi kunci pelaksanaan kebijakan anti-korupsi secara operasional seperti ditunjukkan oleh penelitian yang menemukan kegagalan implementasi karena rendahnya kapasitas dan komitmen aktor di lapangan (Ngope-Ntsoane & Webb, 2020). *Ketiga*, meskipun regulasi dan kerangka kebijakan anti-korupsi telah berkembang, muncul tantangan baru berupa korupsi institusional (*institutional corruption*) yang tidak cukup diselesaikan melalui kerangka agen-prinsipal tradisional seperti diungkap oleh penelitian yang menyebut perlunya pendekatan “*policy-centered*” untuk memahami korupsi institusional (Martinsson, 2021).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa etika anti-korupsi dalam kehidupan politik harus diarahkan pada tiga domain simultan: (a) Nilai dan etika pengembangan karakter pejabat publik dan aktor politik yang sadar tanggung jawab moral; (b) Sistem dan mekanisme penguatan kerangka transparansi, akuntabilitas dan integritas kelembagaan; (c) Budaya dan partisipasi sosial-politik mendorong masyarakat dan aktor non-negara untuk berperan dalam pengawasan politik dan integritas publik.

Dengan demikian, integritas politik tidak hanya bersifat *top-down* melalui kebijakan negara, melainkan harus diperkuat melalui pendidikan moral, internalisasi nilai etika di dalam institusi, dan perilaku etis para aktor politik. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menawarkan model integritas politik yang mengintegrasikan etika personal, sistem kelembagaan, dan partisipasi sosial-politik sebagai tiga pilar utama pembangunan tata kelola pemerintahan yang beretika dan berkelanjutan.

1. Hakikat Etika Anti-Korupsi

Korupsi tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari krisis moral yang mendalam dalam sistem sosial dan politik (Ceva & Pedrini, 2025). Tindakan koruptif menunjukkan bahwa nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab telah terdegradasi dari kesadaran moral individu maupun institusi (Huberts et al., 2022). Ceva & Pedrini (2025) menjelaskan bahwa korupsi politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab moral pejabat publik sebagai pemegang amanah (*office-holder*). Dengan demikian, pelanggaran etika publik tidak hanya mencederai institusi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Korupsi, dalam arti yang lebih luas, adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif dan integritas moral masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang korupsi perlu ditempatkan dalam kerangka etika, bukan hanya dalam ranah yuridis semata.

Etika anti-korupsi berfungsi sebagai sistem nilai yang membimbing perilaku individu dan lembaga dalam menjalankan kekuasaan secara bermoral (Huberts et al., 2022). Dalam konteks ini, hukum hanyalah instrumen, sementara etika menjadi landasan moral yang memastikan hukum ditegakkan dengan niat yang benar (Ceva & Pedrini, 2025). Kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan merupakan tiga pilar utama dalam etika publik yang harus diinternalisasi oleh setiap pejabat negara. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dipaksakan melalui peraturan semata, melainkan perlu tumbuh dari kesadaran moral individu. Huberts et al., (2022) menegaskan bahwa etika publik yang kuat akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan dipercaya rakyat. Etika anti-korupsi berperan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan membangun kesadaran batin untuk menolak tindakan yang melanggar norma moral. Dalam kerangka normatif, etika ini menjadi fondasi bagi terciptanya sistem politik yang berkeadilan dan bermartabat.

Korupsi, dalam perspektif filsafat moral, mencerminkan kegagalan seseorang dalam menghubungkan kepentingan pribadi dengan kebaikan umum (Ceva, 2018). Seorang pejabat publik yang korup pada dasarnya gagal memahami makna tanggung jawab sosial dari jabatannya (Thompson, 2008). Menurut teori kontrak sosial, kekuasaan diberikan oleh rakyat untuk dikelola demi kesejahteraan bersama, bukan keuntungan pribadi. Ketika kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri, maka terjadi pelanggaran terhadap kontrak moral antara individu dan masyarakat. Tindakan semacam ini bukan hanya bentuk penyimpangan administratif, tetapi juga bentuk ketidakadilan sosial (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Oleh karena itu, pendekatan etika terhadap korupsi berupaya mengembalikan kesadaran bahwa jabatan publik adalah bentuk pengabdian moral, bukan alat untuk memperoleh keuntungan (Huberts et al., 2022). Hal ini menjadikan etika anti-korupsi sebagai panduan fundamental dalam praktik politik yang bersih dan transparan.

Selain itu, etika anti-korupsi juga berperan dalam membentuk *moral reasoning* atau kemampuan bernalar secara etis bagi pejabat publik (Ceva & Pedrini, 2025). *Moral reasoning* memungkinkan seseorang untuk menimbang tindakan berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran, bukan semata-mata berdasarkan keuntungan politik atau ekonomi. Seorang pejabat yang memiliki kemampuan bernalar etis akan mampu melihat implikasi moral dari setiap kebijakan yang diambil (Huberts et al., 2022). Dalam situasi

dilematis, nilai-nilai moral menjadi pedoman utama untuk menentukan pilihan yang tidak merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, etika anti-korupsi berperan sebagai filter moral yang mencegah munculnya perilaku penyimpangan dalam kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi lebih bergantung pada kesadaran moral daripada sekadar instrumen hukum. Integritas pribadi menjadi kunci utama dalam menjaga kebersihan moral dalam penyelenggaraan negara.

Pemahaman terhadap hakikat etika anti-korupsi juga harus mencakup dimensi kelembagaan. Institusi politik dan birokrasi publik perlu menanamkan nilai etika dalam setiap kebijakan dan mekanisme kerjanya bermoral (Huberts et al., 2022). Tanpa internalisasi etika, regulasi antikorupsi hanya menjadi formalitas yang mudah dilanggar. Lembaga negara perlu membangun *ethical infrastructure* yang menjamin adanya mekanisme pengawasan moral di samping pengawasan hukum. Mekanisme ini bisa berupa kode etik, komisi etika, atau pendidikan moral bagi pejabat publik. Ketika lembaga negara beroperasi berdasarkan nilai-nilai moral yang kuat, maka tindakan koruptif dapat dicegah sebelum muncul. Dengan demikian, etika anti-korupsi menjadi bagian integral dari reformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks sosial, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memperkuat etika anti-korupsi (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Kesadaran publik terhadap pentingnya moralitas dalam politik akan menekan praktik korupsi dari bawah. Masyarakat yang memiliki etika sosial kuat tidak akan mudah tergoda oleh politik uang atau gratifikasi (Huberts et al., 2022). Selain itu, budaya malu terhadap korupsi harus dihidupkan kembali sebagai bagian dari moral kolektif bangsa. Pendidikan etika publik di sekolah dan kampus dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran moral terhadap korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas negara, tetapi menjadi gerakan moral seluruh elemen bangsa. Etika publik yang hidup dalam masyarakat adalah benteng terkuat melawan penyimpangan moral kekuasaan (Ceva & Pedrini, 2025).

Hakikat etika anti-korupsi terletak pada usaha mengembalikan moralitas dalam politik. Politik yang bermoral tidak hanya mengandalkan hukum, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Etika anti-korupsi menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral (Ceva, 2018). Dengan demikian, pejabat publik bukan sekadar pelaksana kebijakan, tetapi juga penjaga moralitas publik. Integritas pribadi, tanggung jawab sosial, dan keadilan merupakan tiga dimensi utama dari etika anti-korupsi. Apabila ketiganya dijalankan secara konsisten, maka korupsi dapat ditekan, dan kepercayaan publik terhadap negara akan meningkat. Etika, pada akhirnya, menjadi pilar utama dalam membangun tata pemerintahan yang bersih, adil, dan bermartabat (Huberts et al., 2022).

2. Integritas dalam Kehidupan Politik

Integritas dalam kehidupan politik merupakan prinsip moral yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan publik. Dalam konteks ini, integritas tidak hanya diartikan sebagai kejujuran pribadi, melainkan sebagai konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan seorang pemimpin politik. Huberts et al., (2022) menjelaskan bahwa integritas adalah refleksi dari keutuhan moral individu yang menjalankan kekuasaan berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin yang berintegritas tidak akan memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan publik. Ia akan mengutamakan kebenaran dan keadilan meskipun berhadapan dengan tekanan politik atau godaan materi. Oleh karena itu, integritas menjadi modal moral yang menentukan kualitas kepemimpinan dalam sistem demokrasi. Tanpa integritas, politik akan kehilangan arah moralnya dan berubah menjadi arena kepentingan pragmatis.

Dalam praktik kepemimpinan, integritas berfungsi sebagai kompas moral yang menuntun pengambilan keputusan secara etis. Pemimpin yang memiliki integritas tidak akan terjebak dalam praktik transaksional atau politik uang yang merusak nilai-nilai demokrasi. Ia akan memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan dilandasi niat baik. Menurut Ceva (2018), kepemimpinan yang etis harus menyeimbangkan rasionalitas politik dengan tanggung jawab moral. Artinya, setiap keputusan politik harus mempertimbangkan konsekuensi etis dan sosialnya. Martinsson (2021) menambahkan bahwa integritas politik juga berkaitan dengan kemampuan reflektif untuk mengevaluasi diri dan menghindari konflik kepentingan. Dengan demikian, integritas bukan hanya soal reputasi, tetapi juga soal kesadaran moral yang terus-menerus diasah melalui refleksi etis.

Krisis integritas yang terjadi di berbagai lembaga politik di Indonesia menunjukkan lemahnya internalisasi nilai moral dalam sistem pemerintahan. Banyak pejabat publik terjebak dalam konflik kepentingan, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang yang mencederai kepercayaan masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum tanpa dasar moral tidak akan mampu mencegah korupsi secara efektif. Institusi politik sering kali hanya berfokus pada kepatuhan administratif tanpa memperhatikan substansi etika di balik kebijakan. Padahal, integritas lembaga politik hanya dapat dibangun apabila setiap individu di dalamnya memiliki komitmen moral yang kuat. Ketika moralitas diabaikan, maka sistem politik kehilangan kredibilitasnya di mata publik. Oleh karena itu, penguatan integritas harus menjadi prioritas dalam reformasi tata kelola pemerintahan (Rose-Ackerman & Palifka, 2016)

Integritas juga berkaitan dengan dimensi institusional yang memengaruhi perilaku moral pejabat publik. Lembaga politik yang tidak memiliki mekanisme etika cenderung menciptakan ruang abu-abu bagi praktik penyimpangan. Menurut Huberts et al., (2022), pembangunan *ethical infrastructure* yang terdiri dari kode etik, pelatihan etika, dan mekanisme sanksi moral menjadi strategi penting untuk memperkuat integritas kelembagaan. Melalui mekanisme ini, etika tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja. Selain itu, budaya organisasi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas juga dapat memperkuat perilaku integritas di lingkungan politik. Ketika nilai-nilai moral terintegrasi dalam sistem kelembagaan, maka peluang munculnya perilaku koruptif dapat diminimalkan. Dengan demikian, integritas individu dan kelembagaan menjadi dua aspek yang saling melengkapi.

Selain aspek kelembagaan, integritas juga memerlukan dukungan sosial dari masyarakat. Publik berperan penting dalam menegakkan standar moral bagi pejabat politik melalui mekanisme kontrol sosial dan partisipasi aktif dalam demokrasi. Masyarakat yang kritis dan beretika akan menolak praktik politik uang, nepotisme, dan manipulasi kebijakan. Dalam sistem demokrasi yang sehat, integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat, tetapi juga menjadi kewajiban moral seluruh warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dan literasi politik dapat menjadi sarana efektif untuk membangun budaya politik berintegritas. Ketika masyarakat memiliki kesadaran moral tinggi, maka pejabat publik akan terdorong untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, integritas tumbuh sebagai hasil interaksi antara moralitas individu dan kesadaran kolektif masyarakat (Ceva & Pedrini, 2025).

Dalam tataran filosofis, integritas merupakan bentuk kesatuan antara *being* (keberadaan moral) dan *doing* (tindakan politik). Artinya, seseorang dianggap berintegritas apabila antara keyakinan moral dan tindakan politiknya tidak saling bertentangan. Seorang pejabat yang menyuarakan kejujuran namun melakukan manipulasi anggaran jelas kehilangan integritasnya. Dengan demikian, integritas tidak dapat dibangun melalui retorika moral semata, melainkan melalui konsistensi perilaku

nyata. Filsafat moral menempatkan integritas sebagai ekspresi keutuhan karakter manusia yang hidup dalam kebenaran. Ketika integritas menjadi dasar perilaku politik, maka kekuasaan akan digunakan untuk pelayanan publik, bukan untuk eksploitasi pribadi. Hal ini sejalan dengan konsep *ethical leadership* yang menempatkan moralitas sebagai inti dari praktik kepemimpinan (Huberts et al., 2022). Kepemimpinan tanpa integritas hanya melahirkan kekuasaan tanpa kepercayaan.

Pada akhirnya, integritas dalam kehidupan politik adalah fondasi dari kepercayaan publik terhadap negara. Ketika pemimpin menunjukkan keteladanan moral, masyarakat akan merespons dengan loyalitas dan kepercayaan. Sebaliknya, hilangnya integritas menyebabkan erosi kepercayaan yang berdampak pada krisis legitimasi politik. Oleh karena itu, penguatan integritas harus dimulai dari pendidikan etika politik yang menekankan kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan refleksi diri. Dalam jangka panjang, pembangunan budaya integritas akan menciptakan sistem politik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Integritas bukan hanya ideal moral, melainkan syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Dengan demikian, masa depan politik Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana integritas dapat dijadikan prinsip utama dalam penyelenggaraan kekuasaan publik (Rose-Ackerman & Palifka, 2016)

3. Etika Keagamaan dan Spiritualitas Anti-Korupsi

Etika keagamaan memiliki peran fundamental dalam membentuk kesadaran moral anti-korupsi, karena agama pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman hidup bermoral bagi manusia (Makmur, 2020). Dalam setiap ajaran agama, kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan selalu menjadi nilai utama yang menolak perilaku curang dan penyalahgunaan kekuasaan (Afkar et al., 2018). Dalam konteks Indonesia yang multireligius, agama bukan sekadar ritual spiritual, tetapi sumber nilai etika sosial yang menuntun perilaku warga negara (Zulfa & Sa'diyah, 2025). Nilai-nilai tersebut memiliki daya transformasi moral yang kuat ketika diinternalisasikan ke dalam kehidupan publik. Korupsi, jika ditinjau dari kacamata keagamaan, merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan Ilahi (Magnis-Suseno, 2011). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya menuntut pendekatan hukum, tetapi juga revitalisasi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan politik. Spiritualitas menjadi sumber kekuatan batin untuk melawan godaan materialisme yang sering menjadi akar tindakan koruptif (Zohar, 2012).

Dalam ajaran Hindu, prinsip *Dharma* (kebenaran dan kewajiban moral), *Satya* (kejujuran), dan *Asteya* (tidak mengambil yang bukan haknya) membentuk kerangka etika anti-korupsi yang sangat relevan bagi kehidupan modern (Sudarsana, 2019). *Dharma* mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia harus diarahkan pada kebenaran dan keseimbangan moral (Sharma, 2001). Seorang pemimpin yang berlandaskan *Dharma* akan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan karena bertentangan dengan hukum moral alam semesta (Suraj, 2025). *Satya* menekankan pentingnya kejujuran dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan sebagai landasan kepercayaan publik (Anthony, 2018). Sementara *Asteya* menegaskan bahwa mengambil hak orang lain, termasuk melalui korupsi, adalah bentuk pencurian moral yang merusak keharmonisan sosial (Putra, 2025). Ketiga nilai ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga etis, karena mendorong terciptanya kehidupan sosial yang adil dan bermartabat (Ceva, 2018). Dengan demikian, ajaran Hindu memberikan panduan moral universal untuk membangun integritas dalam politik. Dalam ajaran Islam, konsep *amanah*, *ikhlas*, dan *taqwa* merupakan pilar utama spiritualitas anti-korupsi. *Amanah* bermakna tanggung jawab moral terhadap setiap kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan maupun manusia. Seorang pejabat publik yang

memegang amanah harus menyadari bahwa kekuasaan bukanlah miliknya sendiri, melainkan titipan yang harus dijaga demi kemaslahatan umat. *Ikhlas* menuntut agar setiap tindakan dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk mencari ridha Allah dan kemaslahatan bersama. Sedangkan *taqwa*, yang berarti kesadaran penuh terhadap kehadiran Tuhan, berfungsi sebagai pengendali moral agar seseorang tidak tergoda melakukan penyimpangan meskipun memiliki kesempatan (Shuhari & Hamat, 2015). Ketiga konsep ini jika dihayati secara mendalam akan menciptakan etika politik yang berbasis spiritualitas. Korupsi dalam perspektif Islam bukan hanya dosa sosial, tetapi juga pengkhianatan terhadap Tuhan dan umat manusia. Oleh sebab itu, politik yang berlandaskan spiritualitas akan melahirkan pemerintahan yang bersih dan berkeadaban (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Etika keagamaan lintas tradisi menunjukkan adanya kesamaan universal dalam menolak korupsi sebagai bentuk ketidakadilan moral. Semua agama pada hakikatnya mengajarkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang menjadi landasan bagi integritas publik. Perbedaan doktrin teologis tidak menghapus kesatuan nilai etis yang menentang perilaku koruptif (Ceva & Pedrini, 2025). Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, kesamaan nilai ini menjadi modal moral untuk membangun solidaritas lintas iman dalam melawan korupsi. Dialog antaragama tentang etika publik perlu diperkuat untuk menciptakan kesadaran moral kolektif yang menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, spiritualitas anti-korupsi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab sosial dan kultural. Ketika nilai-nilai moral keagamaan diinternalisasi dalam politik, maka pemerintahan yang bersih dan berkeadilan dapat terwujud.

Spiritualitas anti-korupsi bukan hanya persoalan keyakinan religius, melainkan juga kesadaran eksistensial tentang makna hidup yang bermoral (Zohar, 2012). Nilai spiritual memberikan kedalaman makna dalam tindakan politik, karena ia menghubungkan etika manusia dengan dimensi transendental. Seorang pemimpin yang memiliki kesadaran spiritual tidak akan mudah tergoda oleh kekuasaan atau kekayaan, karena ia memahami bahwa semua itu bersifat sementara dan harus dipertanggungjawabkan secara moral (Ceva & Pedrini, 2025). Dengan demikian, spiritualitas menjadi benteng batin dalam menghadapi godaan duniawi yang mengarah pada korupsi. Penerapan nilai spiritual dalam politik dapat mengubah orientasi kekuasaan dari dominasi menjadi pelayanan, dari ambisi menjadi pengabdian (Green, 2020). Oleh karena itu, penguatan spiritualitas publik merupakan strategi jangka panjang dalam membangun budaya politik yang berintegritas. Etika keagamaan pada akhirnya menjadi energi moral bagi peradaban politik yang bersih, adil, dan berkeadaban.

4. Implementasi Etika Politik di Indonesia

Implementasi etika politik di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi struktural maupun kultural. Budaya politik transaksional yang telah mengakar kuat menjadi salah satu penyebab sulitnya nilai-nilai etika diterapkan secara konsisten. Politik sering kali dipahami sebagai arena perebutan kekuasaan dan sumber ekonomi, bukan sebagai sarana pengabdian kepada rakyat (Rose & Miller, 2010). Akibatnya, nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan tersisih oleh pragmatisme politik (Huberts et al., 2022). Fenomena seperti money politics, nepotisme, dan kolusi menjadi bukti nyata bagaimana etika publik diabaikan demi keuntungan jangka pendek (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran etika politik memperburuk situasi, karena menciptakan impunitas bagi pelaku (*Transparency International*, 2025). Untuk itu, pembenahan etika politik memerlukan pendekatan komprehensif yang menyentuh dimensi moral, kelembagaan, dan kultural secara simultan.

Salah satu kendala utama dalam implementasi etika politik adalah lemahnya integrasi antara pendidikan moral dan sistem politik. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan universitas sering kali berhenti pada tataran kognitif tanpa membentuk kesadaran moral yang mendalam (Prihandoko et al., 2017). Padahal, pembentukan etika politik harus dimulai sejak dini melalui pendidikan karakter dan keteladanan sosial. Rose-Ackerman & Palifka (2016) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi yang efektif tidak cukup dengan reformasi hukum, tetapi memerlukan pembangunan budaya integritas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan etika publik harus diarahkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan umum dan menolak segala bentuk penyimpangan. Ketika nilai-nilai moral diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan dan birokrasi, maka generasi baru pemimpin politik yang beretika dapat terbentuk (Ceva, 2018). Etika politik tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses pembiasaan moral yang panjang dan konsisten.

Dari sisi kelembagaan, implementasi etika politik di Indonesia memerlukan penguatan struktur pengawasan moral yang terlembagakan (Huberts et al., 2022). Banyak lembaga pemerintahan belum memiliki mekanisme etik yang jelas untuk menilai dan menindak pelanggaran moral pejabat publik (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Komisi etik atau dewan kehormatan sering kali bersifat simbolis tanpa wewenang yang kuat. Untuk itu, perlu dibangun *ethical governance system* yang menjadikan etika sebagai indikator utama kinerja politik. Misalnya, pejabat publik yang terbukti melanggar kode etik harus mendapat sanksi moral dan administratif yang tegas, bukan sekadar peringatan. Sistem evaluasi berbasis nilai etika juga dapat diterapkan dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan politik (Huberts et al., 2022). Dengan demikian, reformasi kelembagaan berbasis etika akan mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Etika bukan hanya pelengkap hukum, tetapi inti dari legitimasi kekuasaan (Ceva, 2018).

Dalam dimensi sosial, peran masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi etika politik. Partisipasi publik yang aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah dapat memperkuat akuntabilitas politik (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Masyarakat sipil, media, dan lembaga non-pemerintah perlu didorong untuk menjadi penjaga moralitas publik (*Transparency International*, 2025). Kampanye etika politik dan pendidikan anti-korupsi harus digalakkan di berbagai lapisan masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif. Selain itu, media sosial dapat digunakan sebagai ruang reflektif untuk memperkuat nilai integritas dan transparansi (Ceva & Pedrini, 2025). Dengan keterlibatan publik yang kuat, ruang bagi perilaku tidak etis akan semakin sempit (Huberts et al., 2022). Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika warga negara memiliki keberanian moral untuk menegur dan mengoreksi penyimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, masyarakat bukan sekadar penonton, melainkan aktor moral dalam menjaga etika politik bangsa.

Kendala implementasi etika politik di Indonesia juga berkaitan erat dengan budaya birokrasi yang masih paternalistik dan hierarkis (Rizal & Nurhidayat, 2018). Dalam sistem yang demikian, loyalitas kepada atasan sering kali lebih diutamakan daripada loyalitas terhadap nilai moral dan kepentingan publik (Johnston, 1979). Akibatnya, praktik *abuse of power* dan kolusi menjadi sulit diberantas karena dianggap bagian dari “budaya kerja” (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan reformasi budaya birokrasi dengan menanamkan nilai meritokrasi, kejujuran, dan tanggung jawab etis (Huberts et al., 2022). Pelatihan etika publik bagi pejabat pemerintah dapat menjadi langkah awal dalam membentuk kesadaran moral kelembagaan (Ceva & Pedrini, 2025). Dengan demikian, birokrasi dapat bertransformasi dari sekadar struktur administratif menjadi institusi moral yang melayani kepentingan rakyat. Keteladanan dari pemimpin puncak juga menjadi faktor penting dalam

menumbuhkan budaya etika di tingkat bawah (Green, 2020), Kepemimpinan yang bermoral akan menular menjadi perilaku etis dalam organisasi.

Akhirnya, implementasi etika politik di Indonesia harus diarahkan pada pembentukan budaya politik berintegritas yang berkelanjutan. Upaya ini tidak dapat dicapai melalui kebijakan sesaat, tetapi melalui konsistensi nilai moral dalam sistem pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Pembangunan bangsa tidak hanya membutuhkan pemimpin yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara moral dan spiritual. Etika politik menjadi fondasi untuk membangun demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural (Huberts et al., 2022). Ketika nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi kebiasaan kolektif, maka sistem politik akan tumbuh sehat dan dipercaya rakyat (Ceva, 2018). Dengan demikian, etika politik bukan hanya cita-cita moral, melainkan strategi nyata untuk memperkuat legitimasi negara dan kesejahteraan publik. Indonesia yang berintegritas adalah Indonesia yang menempatkan etika sebagai jiwa dalam setiap dimensi kekuasaan.

Kesimpulan

Implementasi etika politik di Indonesia menunjukkan bahwa integritas moral merupakan elemen fundamental dalam membangun sistem politik yang berkeadaban. Kajian ini menegaskan bahwa etika anti-korupsi menjadi dasar pembentukan integritas politik dan moralitas publik yang berkelanjutan. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan tidak hanya berfungsi sebagai norma perilaku, tetapi juga sebagai parameter legitimasi kekuasaan dalam konteks demokrasi substantif. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dan penyimpangan etika tidak dapat dilepaskan dari pembangunan sistem nilai yang berorientasi pada moral publik dan akuntabilitas sosial. Pendidikan etika dan spiritualitas politik perlu menjadi bagian integral dari sistem kaderisasi dan kebijakan publik. Integrasi nilai-nilai etis ke dalam pendidikan kewarganegaraan, pelatihan birokrasi, serta praktik kepemimpinan politik merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesadaran moral di seluruh lapisan pemerintahan. Membangun budaya integritas dan tanggung jawab dalam tata kelola pemerintahan menjadi fondasi penting bagi terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Selain itu, penguatan integritas politik menuntut pembenahan sistem nilai, bukan sekadar penegakan hukum yang bersifat reaktif. Reformasi kelembagaan yang berorientasi pada etika publik harus dibarengi dengan perubahan budaya organisasi dan sistem meritokrasi yang menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab moral. Dalam kerangka ini, etika politik dipahami bukan sebagai pelengkap hukum, tetapi sebagai sumber legitimasi moral yang menuntun arah kebijakan publik. Dengan demikian, sinergi antara pendidikan moral, keteladanan pemimpin, dan budaya organisasi publik yang transparan menjadi prasyarat bagi terbentuknya tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Kesadaran etis dan spiritualitas politik yang kuat tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara, tetapi juga menciptakan fondasi moral bagi pembangunan demokrasi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Afkar, T., Miradji, M. A., & Hariawan, F. (2018). The Influence of Anti-Corruption Values in Honesty, Awareness, and Independence on the Application of the Principles of Islamic Financial System. *Majalah Ekonomi*, 23(1), 148–163.
- Anthony, B. (2018). Truth and Education: Gandhian Concept of *Satya* (Truth) for Philosophical Education.
- Arvirnan Adiatama, H., Rabbani, H. F., & Faris, N. P. (2024). Analisis Pelanggaran Etika pada Kasus Korupsi Petinggi KPK. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14).

- Butt, S. (2011). Anti-Corruption Reform in Indonesia: An Obituary? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3).
- Ceschel, F., Hinna, A., & Homberg, F. (2022). Public Sector Strategies in Curbing Corruption: A Review of the Literature. *Public Organization Review*, 22(3), 571–591.
- Ceva, E. (2018). Political Corruption as a Relational Injustice. *Social Philosophy and Policy*, 35(2), 118–137.
- Ceva, E., & Pedrini, P. (2025). The Pro-Office Mindset: Anticorruption Beyond Legal Instruments. *Journal of Social Philosophy*, 0:1–10
- Huberts, L., Kaptein, M., & de Koning, B. (2022). Integrity Scandals of Politicians: A Political Integrity Index. *Public Integrity*, 24(3), 329–341.
- Johnston, M. (1979). Patrons and Clients, Jobs and Machines: A Case Study of the Uses of Patronage. *American Political Science Review*, 73(2), 385–398.
- Magnis-Suseno, F. (2011). Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 217 hlm. *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*, 10(2), 261–263.
- Makmur, K. L. (2020). Can Religion Prevent Corruption? The Indonesian Experience. *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 13–24.
- Martinsson, J. (2021). Combatting Institutional Corruption: The Policy-Centered Approach. *Crime, Law and Social Change*, 75(3), 267–280.
- Ngoepe-Ntsoane, M. J., & Webb, W. N. (2020). Ethical Leadership: Resolving the Failure of Public Policies in Corruption Prevention. *Journal of Contemporary Management*, 17(SE2), 86–108.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2013). *Government at a Glance 2013*. OECD Publishing.
- Prihandoko, Y., Slamet, S. Y., & Winarno, W. (2017). Cognitive Moral Approach to Civics Education Material Development in the Elementary School. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 1(2), 223–261.
- Putra, I. W. S. (2025). Actualization of the *Catur Purusa Artha* Teachings in Cultivating an Anti-Corruption Culture. *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies*, 8(2), 68–77.
- Rizal, M., & Nurhidayat, I. (2018). Birokrat Melawan: Mempertahankan Integritas di Tengah Budaya Paternalistik (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tegal). *Jurnal Integritas*, 4(1), 171–198.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government*. Cambridge University Press.
- Rose, N., & Miller, P. (2010). Political Power Beyond the State: Problematics of Government. *The British Journal of Sociology*, 61(S1), 271–303.
- Schütte, S. A. (2012). Against the Odds: Anti-Corruption Reform in Indonesia. *Public Administration and Development*, 32(1).
- Sharma, A. (2001). *Classical Hindu Thought*. Oxford University Press.
- Shuhari, M. H., & Hamat, M. F. (2015). The Important Values of Muslim Individuals According to Al-Ghazali (*Nilai-Nilai Penting Individu Muslim Menurut Al-Ghazali*). *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 9, 34–47.
- Sudarsana, I. K. (2019). Ajaran Satya dan Dharma dalam Membentuk Karakter Keluarga Hindu di Desa Peguyangan Kangin Kota Denpasar. *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)*, 2(2), 289.
- Suraj, A. K. (2025). Theory of Kingship in the *Manusmṛti*: *Danḍa*, *Dharma*, and the Moral Responsibility of Political Power. *Journal of Dharma Studies*, 8(3), 783–805.

- Thompson, D. F. (2008). *Political Ethics and Public Office*. Serbian Translation.
- Zohar, D. (2012). *Spiritual Intelligence: The Ultimate Intelligence*. Bloomsbury Publishing.
- Zulfa, S. A., & Sa'diyah, S. S. (2025). Peran Nilai-Nilai Keagamaan dalam Membentuk Karakter dan Perilaku Sosial Masyarakat di Era Modern. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 3312–3313.